



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR  
29 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan poin a di atas, maka Pemerintah daerah akan menyediakan anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas untuk penghasilan dari komponen tunjangan kinerja atau sebutan lainnya serta menganggarkan program kegiatan prioritas lainnya dengan melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari penjadwalan ulang kegiatan dan menggunakan kas yang tersedia dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD mendahului Pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Angka 2 huruf a Poin 1, Poin 3 dan Poin 4, huruf b Poin 1, Poin 2 dan Poin 3 dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 18) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1







1. Pendapatan
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 107.998.260.352,64
  - b. Dana Perimbangan Rp. 1.707.802.678.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 494.868.061.647,36Jumlah Pendapatan Rp. 2.310.669.000.000,00
2. Belanja
  - a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Belanja Pegawai Rp. 498.482.428.646,76

2) Belanja Subsidi	Rp.	600.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp.	79.667.072.645,46
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	52.778.603.570,36
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	333.187.120.600,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	967.715.225.462,58
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	320.716.042.242,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	489.867.910.924,17
3) Belanja Modal	Rp.	<u>643.109.386.371,25</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.453.693.339.537,42
Jumlah Belanja	Rp.	2.421.408.565.000,00
Defisit/(Surplus)	Rp.	(110.739.565.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	123.414.565.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	10.675.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	110.739.565.000,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Drs. Yacob Tullur, M.M.	Sekda	
Dr. Misran Effendi, S.STP., S.H., M.Si.	Ass. I	
Sahadi, S.Hut., M.Si.	Kepala BKAD	
Adrianus Joni, S.H., M.M.	Kabag Hukum	
Pidesia, S.E., M.Si.	Kasubag Kumdang	


Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Juni 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

  
FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

  
YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 23.